


**TESIS**

**PELAKSANAAN PENGIKATAN KREDIT SERBAGUNA MIKRO TANPA  
AGUNAN PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.  
CABANG PADANG**

*(Digunakan Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Strata 2 Magister  
Kenotariatan Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas)*



**OLEH:**

**ANESHA TRYANI**

**1720123084**

**Dosen Pembimbing :**

- 1. Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H**
- 2. Dr. Delfiyanti, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2021**

# PELAKSANAAN PENGIKATAN KREDIT SERBAGUNA MIKRO TANPA AGUNAN PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. CABANG PADANG

ANESHA TRYANI; 1720123084; Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Andalas; Tahun 2021

## ABSTRAK

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal penyaluran dana yaitu melalui kredit terhadap masyarakat dalam perkembangannya mengalami perubahan dimana pada awalnya terdapat ketentuan mengenai keharusan tersedianya jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh debitur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak lagi disebutkan secara tegas mengenai keharusan tersedianya jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh calon debitur. Bank Mandiri Cabang Padang sebagai salah satu bank yang mengeluarkan produk yang disebut dengan Kredit Serbaguna Mikro tanpa agunan, namun dihadapi dengan resiko nasabah melakukan wanprestasi atau tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya dengan beberapa permasalahan. Hal inilah yang akan menjadi permasalahan pihak Bank dengan tidak adanya agunan yang dapat dijadikan jaminan atas wanprestasi nasabah. Oleh karenanya perlu ditelusuri dan diadakan penelitian mengenai pelaksanaan pengikatan Kredit Serbaguna Mikro tanpa agunan dan penyelesaian pelunasannya dalam hal debitur wanprestasi pada Bank Mandiri Cabang Padang. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengikatan Kredit Serbaguna Mikro tanpa agunan pada Bank Mandiri dilakukan dengan langkah prospek nasabah, investigasi dan verifikasi awal, *analysis/scoring*, *credit approval*, perjanjian kredit, *legal document*, pencairan, dan penyelesaian pelunasan apabila debitur wanprestasi dengan cara penagihan secara persuasif, *rescheduling/restructuring*, dan penutupan asuransi macet/PHK serta kreditu dapat melakukan langkah penyelesaian kredit melalui gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini karena secara umum bank telah diberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan Pengikatan, Kredit Serbaguna Mikro, Tanpa Agunan, dan PT. Bank Mandiri Cabang Padang

# **IMPLEMENTATION OF MICRO MULTIPLE CREDIT BINDING WITHOUT COLLATERAL AT PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. BRANCH PADANG**

**ANESHA TRYANI; 1720123084; Master of Notary, Faculty of Law,**

**Andalas University; Year 2021**

## **ABSTRACT**

Banks are business entities that collect funds from the public in the form of savings and distribute them to the public in order to improve the standard of living of the people at large. In terms of channeling funds, namely through credit to the community, in its development it has undergone changes where initially there were provisions regarding the availability of collateral for credit requested by debtors as regulated in Law Number 14 of 1967, but with the birth of Law Number 7 of 1992 concerning Banking, as amended by Law Number 10 of 1998, no longer explicitly states the obligation to provide collateral for the credit requested by the prospective debtor. Bank Mandiri, Padang Branch as one of the banks that issued a product called Micro Multipurpose Loans without collateral, but faced the risk of customers defaulting or being unable to fulfill their obligations with several problems. This is what will become a problem for the Bank in the absence of collateral that can be used as a guarantee for customer default. Therefore, it is necessary to trace and conduct research on the implementation of binding Micro Multipurpose Loans without collateral and settlement of their repayments in the case of defaulters at Bank Mandiri, Padang Branch. The research method used in this research is the empirical juridical research method, namely the legal research method regarding the enactment and implementation of normative legal provisions in action at any particular legal event that occurs in society. The results of the study conclude that the implementation of collateral-free Micro Multipurpose Loans at Bank Mandiri is carried out by steps of customer prospects, initial investigation and verification, analysis / scoring, credit approval, credit agreements, legal documents, disbursements, and settlement of repayments if the debtor defaults by means of collection persuasive, rescheduling / restructuring, and closing of bad insurance / layoffs and creditors can take credit settlement steps through a lawsuit to the District Court. This is because in general, banks have been given legal protection in accordance with the legal provisions stated in Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code.

**Keywords: Binding Implementation, Micro Multipurpose Credit, Unsecured, and PT. Bank Mandiri Padang Branch**